



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Benteng Pancasila No.244 Magersari, Kota Mojokerto, 61314
Telepon (322109) Faksimile (323276)
Laman disdikbud.mojokertokota.go.id, Pos-el disdikbud@mojokerto.go.id

IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL
Nomor : 400.3 / 110 / 417.501.2 / 2025

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kota Mojokerto

Berdasarkan hasil pengawasan dan pemantauan dengan ini menerbitkan surat Ijin Operasional PAUD Formal kepada :

N a m a : **TK BINA PUTRA**
Alamat Lembaga : Jl. Empunala 306 B
Kel. Kedundung Kec. Magersari
Kota Mojokerto
Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan TK Bina Putra
Tgl & No. Akta lembaga : 11 Desember 2015, Nomor 06
Alamat Yayasan : Jl. Empunala 306 B
Kel. Kedundung Kec. Magersari
Tanggal Pendirian : 18 Februari 1983

Ijin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai 07 April 2028. Bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali

Mojokerto, 07 Juli 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MOJOKERTO


RUBY HARTOYO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19681009 199009 1 002



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
KANTOR KOTAMADYA MOJOKERTO

SS-K-3

Jalan P. B. Sudirman No. 40 - Telp. 22109 Mojokerto

Keputusan

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kotamadya Mojokerto

Nomor : 199 / II04.5 / B 5 '83 / Sk

tentang :

Pemberian ijin berdirinya TAMAN KANAK-KANAK ;

BINA PUTRA

oleh Yayasan : **PKK 1 Kelurahan Kedundung Mojokerto,**

di : **Jln. Empunala no. 39 Mojokerto.**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KE-
BUDAYAAN KOTAMADYA MOJOKERTO

Mengingat

Surat permohonan/pendaftaran ulang Ketua Yayasan : **P.K.K - Kelurahan**

Kedundung Mojokerto, tanggal : 18 - 2 - 1983

nomor : 11/TK.BP/PPK/II/83

Mendukung

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di
Wilayah Kabupaten/Kotamadya Mojokerto, perlu memberi kesempatan kepada masya-
rat untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan.

b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan de-
ngan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah
memenuhi persyaratan.

c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan : **P.K.K - Kelurahan**
Kedundung Mojokerto.

memenuhi syarat atas berdirinya TAMAN KANAK-KANAK di ;

Jln. Empunala no. 39 Mojokerto.

sehingga perlu memberikan ijin/mendaftar ulang kepada Yayasan tersebut.

Mengingat

1 Keputusan Menteri P dan K tgl. 7 Maret 1981 No. 0101 / O / 1981.

2 Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Jawa Timur, tgl. 17 Nopember 1980 No. 275/104.1.1/15'80/Sk.

Memperhatikan

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Pembinaan Pendidikan Dasar, Prasekolah dan Pen-
didikan Luar Biasa Kabupaten/Kotamadya Mojokerto, tgl. _____

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. bahwa Taman Kanak-Kanak : **BINA PUTRA**

Alamat : Jln. Empunala no. 39, Mojokerto.

didirikan oleh Yayasan : PKK * Kelurahan Kedundung Mojokerto

terhitung mulai tgl. 22 Februari 1983

F.dj sudah Rethat kembali pada Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Mojokerto.

Kedua

1. Mewajibkan Taman Kanak-Kanak tersebut pada diktum pertama untuk ;
2. mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Timur.
2. secara berkala setiap satu bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen P dan K Kecamatan Wilayah masing-masing.

Ketiga

Beban biaya yang diperlukan untuk pendirian dan pelaksanaan kegiatan Taman Kanak-Kanak tersebut ditanggung oleh Yayasan/Organisasi Penyelenggara yang bersangkutan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan, apabila di kemudian hari terayata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : MOJOKERTO

Pada tanggal : 22-2-1983

Kantor Departemen P dan K
Kotamadya Mojokerto.



GOENARDI

NIP. 130099247

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bapak Kepala Kantor Departemen P dan K
Propinsi Jawa Timur,
up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
2. Bapak Walikota Kotamadya KDH Tk. II Mojokerto.
3. Kepala Kantor Departemen P dan K Kecamatan
Mojokerto Kota.
4. A n a n i p.